



PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2014/PA.Tbn.

q̄v°RÛ̄ sp°RÛ̄ tÛ̄Û̄ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I",;

NAMA PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon II",;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 200/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban, pada tanggal 13 September 1997 ,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/64/IX/1997, tanggal 13 September 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 9 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah bersama dalam keadaan rukun dan bahagia;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun;
4. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 10 Januari 2014 yang sekarang berumur 8 bulan, dari hubungan Pernikahan sah seorang ibu yang bernama **XXX** dengan alamat **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, yang kemudian anak tersebut diberi nama **XXX**;
5. Bahwa, ibu kandung dari anak tersebut telah melahirkan anak kembar, atas keinginan tulus Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut, sehingga ibu kandung dari bayi tersebut mempercayakan, Pemohon I dan Pemohon II yang kebetulan masih belum mempunyai keturunan;
6. Bahwa, pada tanggal 14 february 2014, ibu kandung dari bayi tersebut menyerahkan anak kandungnya bernama **XXX** kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan surat keterangan penyerahan anak kandung kepada orang tua angkat ;
7. Bahwa, sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
8. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 5.000.000,- (lima juta) sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa Rengel ,sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan bayi tersebut;
9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama **XXX** sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang suka duka dalam persoalan pengangkatan anak menjadi anak angkatnya, tetapi atas nasihat tersebut Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dimulailah pemeriksaan ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, Permohonan mana tetap dipertahankannya;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ibu kandung bayi (**XXX**) di muka sidang Pengadilan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ibu kandung dari bayi tersebut menyerahkan bayi tersebut kepada para Pemohon karena tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi dalam keadaan demikian itu sangat memprihatinkan dan kesejahteraan bagi anak ;
- Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian anak tersebut diberi nama **XXX**;
- Bahwa ibu kandung tersebut merasa beban dan tergolong orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi keadaan demikian itu sangat memprihatinkan dan kesejahteraan bagi anak sehingga demi terjaminnya kelangsungan hidup anaknya tersebut ibu kandung telah ikhlas dan atas kemauan sendiri menyerahkan dan mempercayakan anak dimaksud kepada Para Pemohon untuk diasuh, dibesarkan dan di didik dengan baik karena kebetulan Para Pemohon dalam perkawinannya yang cukup lama belum mendapatkan anak keturunan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Aka Nikah No. 489/64/IX/1997 (P.1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran No.47027/414.207.03/2014 (P.2)
3. Foto Copy Surat pernyataan Penyerahan Anak (P.3);
4. Foto Copy Surat keterangan Catatan Desa (P.4);
5. Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon I(P.5)
6. Foto Copy Kartu Penduduk Pemohon II(P.6)
7. Foto Copy Kartu Keluarga (P.7);

Bahwa selain surat-surat, Para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.NAMA SAKSI. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban:
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon beragama Islam, telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama **XXX**, ibu kandungnya menyerahkan kepada Para Pemohon untuk dirawat dan di didik sampai dewasa untuk membantu meringankan beban biaya hidup karena orang tuanya tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi;
- Bahwa ibu kandung tersebut merasa beban dan tergolong orang yang kurang mampu dalam ekonomi keadaan demikian itu sangat meprihatinkan dan kesejahteraan bagi anak sehingga demi terjaminnya kelangsungan hidup anaknya tersebut ibu kandung telah ikhlas dan atas kemauan sendiri menyerahkan dan mempercayakan anak dimaksud kepada Para Pemohon untuk diasuh, dibesarkan dan di didik dengan baik karena kebetulan Para Pemohon dalam perkawinannya yang cukup lama belum mendapatkan anak keturunan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya sejak tahun 1997 namun sampai sekarang belum mendapatkan anak keturunan meskipun sudah berusaha secara maksimal baik medis maupun non medis;
- Bahwa para Pemohon tergolong orang yang mampu ekonomi, Pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak yang di angkat oleh para Pemohon sejak lahir dari ibu kandung, sekarang ini dalam keadaan sehat sejahtera tidak kurang suatu apapun;
- bahwa saksi mengetahui selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak dimaksud dengan baik dan Para pemohon adalah orang berada dan punya pekerjaan tetap;

2.NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban:

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Para pemohon beragama Islam, telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama **XXX**, ibu kandungnya menyerahkan kepada Para Pemohon untuk dirawat dan di didik sampai dewasa untuk membantu meringankan beban biaya hidup karena orang tuanya tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi;
- Bahwa ibu kandung tersebut merasa beban dan tergolong orang yang kurang mampu dalam ekonomi keadaan demikian itu sangat meprihatinkan dan kesejahteraan bagi anak sehingga demi terjaminnya kelangsungan hidup anaknya tersebut ibu kandung telah ikhlas dan atas kemauan sendiri menyerahkan dan mempercayakan anak dimaksud kepada Para Pemohon untuk diasuh, dibesarkan dan di didik dengan baik karena kebetulan Para Pemohon dalam perkawinannya yang cukup lama belum mendapatkan anak keturunan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya sejak tahun 1997 namun sampai sekarang belum mendapatkan anak keturunan meskipun sudah berusaha secara maksimal baik medis maupun non medis;
- Bahwa para Pemohon tergolong orang yang mampu ekonomi, Pemohon sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak yang di angkat oleh para Pemohon sejak lahir dari ibu kandung, sekarang ini dalam keadaan sehat sejahtera tidak kurang suatu apapun;
- bahwa saksi mengetahui selama ini Para Pemohon telah merawat, mengasuh dan mendidik anak dimaksud dengan baik dan Para pemohon adalah orang berada dan punya pekerjaan tetap;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan, oleh karena itu perkara ini akan diberi penetapan, dan untuk mempersingkat uraian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan selama berumah tangga belum dikaruniai anak sehingga atas keinginannya yang tulus mengajukan permohonan pengangkatan anak karena anak tersebut dari keluarga yang kurang perhatian dan orang tua dari anak tersebut telah mempercayakan dan menyerahkan atas kemauannya sendiri kepada para Pemohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal urusan pengangkatan anak, maka menurut petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 antara lain disyaratkan :

- a. Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak;
- b. Dalam keadaan mampu ekonomi;
- c. Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk mensejahterakan anak, dan selain itu calon anak angkat umurnya tidak lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia dengan Surat No.U.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/ 10 Juni 1982 M, menfatwakan bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula agar ke Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (3) UU No.23 juga mensyaratkan orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh calon anak angkat jo. Pasal 13 (c) PP No.54 tahun 2007;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas untuk pengangkatan anak menurut ketentuan pasal 13 (i) PP No.54 tahun 2007 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat menjadi anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, dan P.7 dan yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan telah mendukung dalil-dalil permohonannya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, telah didengar pula saksi-saksi **XXX** dan **XXX** yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah belum dikaruniai anak, dan telah mengangakat seorang anak bernama **XXX** dari ibu kandung yang bernama **XXX** telah anaknya kepada para Pemohon, dan ibu kandung tergolong orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi, keadaan demikain itu sangat meprihatinkan dan kesejahteraan bagi anak, dan demi masa depan anaknya telah menyerahkan kepada para Pemohon yang tergolong orang mampu ekonominya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang di dengar sebagai saksi menurut hukum, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian sehingga karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa ada beberapa syarat ataupun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara anak yang diangkat dengan orang yang hendak mengangkat harus seagama, adanya persetujuan dari orang tua kandung dari anak yang hendak diangkat, mampu secara ekonomi dan sosial, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;



Menimbang, bahwa anak yang bernama **XXX** adalah lahir dari seorang ibu yang bergama Islam, dan Para Pemohon juga adalah orang Islam,

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak dalam perkara ini diperlukan persetujuan dan penyerahan langsung dari ibu kandung tersebut,;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku mampu secara ekonomi dan sosial, hal itu juga telah di buktikan dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Para Pemohon dari keluarga berada dan punya pekerjaan tetap dengan demikian telah mengindikasikan Para Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa anak yang bernama **XXX** lahir dari ibu kandung tergolong orang yang kurang mampu dalam hal ekonomi keadaan demikian itu sangat meprihatinkan dan kesejahteraan bagi anak tidak akan diperoleh dan perlindungannya pun tidak memadahi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 12 (j) PP No.No.54 tahun 2007 bahwa motif pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak, oleh karena itu harus ada kesungguh-sungguhan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesungguhan Para Pemohon untuk mensejahterakan anak dimaksud itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah berjalan 18 tahun dan belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa Para Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun ia tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan ini juga menunjukkan kesungguhan Para Pemohon, sebab jika tidak tentu tidak terjadi seperti yang telah dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak yang terlantar ;
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dari hubungan keluarga orang tuanya ;
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya;
4. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali/orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat ;
5. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia nomor : U-335/MUI/182 tanggal 10 Juni 1982 ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka harus dipertimbangkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa beberapa pakar hukum Islam seperti Muhammad Ali Ashobuni dan Al Imam Al-Lausi, mengatakan haram pengangkatan anak dengan menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya, kemudian pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, sehingga oleh karena itu dalam pengangkatan anak, maka nasab anak tetap pada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti syarat-syarat subyektif dan seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak telah terbukti terpenuhi, dan tujuannya permohonan ini pun telah jelas, oleh karena itu permohonan a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan pasal 171(h) KHI tanggung jawab kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 43 (1) UU No.1 tahun 1974, pasal 12 (1) UU No.4/1979, Jo.pasal 39 (2), pasal 40, 41 UU No.23 tahun 2002 dan pasal 49 UU No.23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara in;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama **XXX** sebagai anak angkat para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.IRWANDI, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Drs.H.IRWANDI, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ttd

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-



